



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir
Jakarta, 18 Juli 1982 /Umur 41 Tahun, Agama
islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak Bekerja,
Tempat tinggal/kediaman di XX XXXXXX X XXXXX
XXX XXXX XX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXX

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada
Ihwansyah A. Udaya, S.H., M.H. advokat /penasehat
pada Kantor “Yanuar, Udaya & Partners *Legal
Consultants & Attorneys*”, yang beralamat di Cervino
Village Lantai 2, Unit S dan J, Jalan KH. Abdullah
Syafe’i Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan, 12810.
Dengan domisili elektronik pada alamat e-mail
udaya@yuplawfirm.com. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 3 Oktober 2024 yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung
Register Nomor 109/SK/2024/PA.Bdg tanggal 4
Oktober 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang
Pembanding;
melawan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba



XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX,

Tempat/tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1983 / Umur
41 Tahun, Agama islam, Pendidikan S1, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal/kediaman di XXXXX
XXXXXXXX XXX XXX XXXX X XX. X XX XXX/XX XXX,
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXXXX.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Irwan
H. Siregar, S.H., LL.M., dan Verius S. Munthe, S.H.
advokat /penasehat pada Kantor " Irwan H Siregar &
Associates", yang beralamat di Jalan Cilandak I No.
25A, Jakarta Selatan. Dengan domisili elektronik
pada alamat e-mail dipasir@gmail.com. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2024 yang
telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Badung Register Nomor 31/SK/2024/PA.Bdg tanggal
24 April 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang
Terbanding;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 20 September 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon tidak beriktikad baik dalam mediasi;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 5.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan total selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 11 Oktober 2024, demikian juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori, berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Oktober 2024 akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 22 Oktober 2024

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Badung telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bali akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg, yang diajukan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding. Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Bali tetap memeriksa kembali putusan tersebut. Sebab, memori banding bukan merupakan syarat diajukannya permohonan banding sebagaimana ditentukan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, yang menyatakan: *"Memori banding bukan syarat formil permohonan banding dan undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan memori atau risalah banding. Tanpa memori banding pun hakim banding harus memeriksa ulang secara keseluruhan putusan hakim tingkat pertama, baik terhadap materi putusan di mana pembanding tidak puas atau yang puas"*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Pembanding, Pembanding juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif. Dan terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Agama Badung telah menjatuhkan putusan sela yang menolak eksepsi Pembanding, dan terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bali mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding mengenai alamat Pembanding dalam surat permohonan beralamat di XX. XXXXXX X XXXX XXX XXXX XX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, padahal Pembanding sekarang beralamat di XX XXXXX XXXXXXXX XX X XX. XX, XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXX. Dalam persidangan Pembanding tidak mampu membuktikan bantahan pembanding mengenai alamat tersebut, dan berdasarkan bukti P.2 Pembanding terbukti berlatar di XX. XXXXXX X XXXX XXX XXXX XX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili Permohonan cerai talak dari Terbanding;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding mengenai panggilan Pembanding lewat kantor pos, demikian juga alasan eksepsi poin 4 dan 5, bahwa alasan pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut bukan mengenai kewenangan relative, melainkan sistim pemanggilan tercatat berdasarkan SEMA no.1 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Bali sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Badung yang menolak eksepsi Pembanding;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Juni 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Pembanding tidak menghadiri proses mediasi, berdasarkan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Termohon tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi, dan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dikenai kewajiban membayar biaya mediasi yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Bali sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Badung yang mengukuhkan Pembanding untuk membayar biaya mediasi;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding berdasarkan dalil antara lain, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 yang disebabkan oleh pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding karena Pembanding tidak mau mendengar pendapat Terbanding, tidak mau membersihkan rumah, tidak memasak untuk makanan sehari-hari, berprasangka buruk bilamana Terbanding bertemu wanita dengan menganggap sebagai pacar Terbanding, tidak mendukung karir Terbanding dengan cara memperlakukan Terbanding di hadapan rekan bisnis; Tidak ada rasa hormat terhadap orang tua Terbanding. Akibat pertengkaran itu Terbanding keluar dari rumah untuk menghindari percekocokan yang berkepanjangan. Terhadap dalil Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban dimana sebagian dalil-dalil Terbanding diakui dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding yang diakui adalah adanya perkawinan, selama menikah belum dikaruniai anak, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 hingga sekarang, sedang terhadap dalil-dalil yang dibantah adalah mengenai penyebab pertengkaran, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bali yang dibantah itulah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan September 2022 Terbanding dan Pembanding berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan sejak pisah rumah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak ada komunikasi lagi, keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bali berkesimpulan terbukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, di mana terjadinya pisah tempat tinggal bersama suami istri merupakan salah satu indikasi pecahnya rumah tangga sebagaimana rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menentukan, *gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali menilai bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Agama Badung telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi usaha damai dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pengadilan Agama Badung sudah mendengar saksi/pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua pihak. adannya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding yang berkepanjangan. Pihak Pemanding tetap bersikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Badung tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Bali telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Badung tersebut sudah tepat dan benar;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak, Pembanding Terbanding juga tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000.00 dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000.00. kepada Pembanding. Pengadilan Agama Badung telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan jawaban, sebagai berikut:

Bahwa apabila pada akhirnya, Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan perceraian antara Pembanding dan Terbanding, maka nafkah Iddah, Mut'ah dan pertanggungjawaban Terbanding kepada Pembanding sebagai berikut:

- Uang Iddah sebesar Rp280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*);
- Uang Mut'ah sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
- Uang pertanggungjawaban Terbanding setelah perceraian sampai dengan Pembanding menikah kembali, sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) perbulan.

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang disampaikan Pembanding tersebut, Pembanding tidak bisa menyebutkan berapa penghasilan atau kemampuan Terbanding dalam memberikan nafkah kepada Pembanding setiap bulannya, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak bisa menyebutkan berapa penghasilan/kemampuan Terbanding dalam memberikan nafkah kepada Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Badli sependapat dengan Pengadilan Agama Badung yang mengabulkan sesuai kesanggupan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bali berpendapat putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 20 September 2024 Masehi, harus dikuatkan. Namun demikian susunan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pembanding dikenai kewajiban membayar biaya mediasi yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan akhir, sedang pernyataan Termohon tidak beriktikad baik dalam mediasi tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Badung dalam pokok perkara poin 2, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bali, amar tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Badung dalam pokok perkara poin 3 mengenai kewajiban Pembanding membayar biaya mediasi, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bali diurutkan setelah pokok perkara sehingga amar secara keseluruhan sebagaimana berikut ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah;
Dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan total selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Lulu' Rodiyah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Nur Yahya, M.H. dan Drs. Zaenal Arifin, SH. ,M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota Majelis dan Ade Ernabhakti, S.H.,M.H. sebagai Panitera sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Lulu' Rodiyah, M.H.

Anggota Majelis I,

Anggota Majelis II,

ttd

ttd

Dr. Nur Yahya, M.H.

Drs. Zaenal Arifin, SH. ,M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Ade Ernabhakti, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi (ATK)	Rp	130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)